

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang penulis lakukan mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami oleh istri yang dilakukan oleh orang terdekat (suami) mereka sendiri. Berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, sikap dari para korban (istri) yang memperoleh perlakuan KDRT dari suaminya adalah hanya diam, takut, dan tidak mencoba untuk menceritakan keadaan rumah tangga mereka secara terbuka karena menganggap bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan internal dan pihak luar, baik itu orangtua, kerabat, bahkan orang lain tidak perlu mengetahui dan ikut campur, dan walaupun istri/korban KDRT mau menceritakan keadaan rumah tangganya jika benar-benar sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya.
2. Yang menjadi alasan utama suami melakukan tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik adalah bahwa istrinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, baik untuk mengurus urusan rumah tangga maupun anak-anaknya, dari sini terlihat bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan sehingga berakibat pada kedudukan suami dianggap mempunyai

kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya, dan adanya sikap suami yang sering menyalahkan istri, sehingga walaupun suami itu melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya maka hal itu sah-sah saja.

3. Umumnya para korban telah menerima tindakan kekerasan dari suaminya/pelaku sejak diawal perkawinan mereka. Adapun alasan korban memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sangat bervariasi, meskipun begitu yang menjadi alasan utama mereka untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari rasa aman, tentram, dan nyaman adalah masalah anak-anak mereka.

B. Saran

1. Bagi para subjek / istri (korban KDRT) diharapkan agar lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada didalam rumah tangganya kepada orang yang dipercaya atau orang yang dapat memahami serta dapat memberi masukan pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh subjek, sehingga korban dapat dengan leluasa untuk mencoba mencurahkan isi hatinya, sehingga korban dapat sedikit meringankan permasalahan yang sedang dialami.
2. Bagi para suami / pelaku tindak KDRT terhadap istrinya diharapkan agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang didalam rumah tangganya dengan cara berkomunikasi yang baik dengan istri, tanpa adanya sikap emosi/marah.

3. Bagi masyarakat / tetangga sekitar diharapkan memberikan bantuan dan perlindungan, serta melaporkan jika melihat ada keluarga yang mengalami KDRT. Karena dalam hal KDRT ini bukan lagi dipandang sebagai masalah keluarga namun merupakan sebuah masalah sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Lia, *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)*, dalam http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf, diakses 7 Mei 2014.
- Amini, Ibrahim, 2005, *Hak-hak Suami dan Isteri*, Jakarta: Cahaya.
- Ash Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, 1993, *Rawaai'ul Bayaan*, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, 2006, *Fiqh Wanita: Mengupas Keseharian Wanita dan Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Badri, Mudhofar, et.al., t.t., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat.
- Bungin, Burhan, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1990, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hasyim, Syafiq, 2001, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Hendrya, Pepi, *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam perspektif ketahanan Individu Study Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20292643-T%20292670-Pemberdayaan%20perempuan-full%20text.pdf>, diakses 28 Oktober 2013.
- Jamaa, La dan Hadidjah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kadir, Muhammad Abdul, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kurnianto, Fajar, *KDRT Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://fajar-kurnianto.blogspot.com/2009/10/kdrt-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 20 maret 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lumaksono, Galih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kehidupan Sebuah Keluarga Di Desa Juanalan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati*, diakses tanggal 11 April 2013.
- Lianawati, Ester, t.t., *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmaterra).

- Manan, Abdul, dan M. Fauzan, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyati, Sri, *Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No: 116/Pid.B/Pn.Sal/2005 Dan No: 20/Pid.B/Pn.Sal/2006)*.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- M. Darin Arif Muallifin, 2003, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.
- Moelong, Lexy J., 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrawati, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer*, diakses tanggal 18 Juni 2014.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
- Pasha, Musthafa Kamal, et.all., 2003, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Profil Desa Karangbendo tahun 2014 dan Monografi Desa tahun 2013
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- Rokha, Maharlis Iqbal, Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, dalam, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 23 November 2013.
- Sa'dyah, Halimatus, *Peranan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditengah Masyarakat*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009).
- Sartini, Wiwik, Pelayanan "Rekso Dyah Utami" Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/3869/1/BAB%20I,IV,%20DAFTAR%20P%20USTAKA.pdf>, diakses tanggal 21 April 2014.
- Soeroso, Moerti Hadiarti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- t.p., Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli, <http://www.onlinesyariah.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 02 November 2013.

- t.p., 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, t.t.p., PT Citra Aditya Bakti.
- t.p., Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli, <http://www.onlinesyariah.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 02 November 2013.
- t.p., Kebolehan Memukul Istri, dalam <http://agusset.wordpress.com/2007/05/06/kebolehan-memukul-istri/>, diakses 15 Juli 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Yogyakarta: Laksana, 2013.
- Walgito, Bimo, 2011, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.